



PUTUSAN

Nomor--/Pdt.G/2017/PA.Msa.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun Panua, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dusun Bakia, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara ;
- telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan nomor register --/Pdt.G/2017/PA.Msa., tertanggal 05 April 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari halaman 7 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
(sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: --, tanggal 17
Januari 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama S, umur satu tahun delapan bulan, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama F hal ini Penggugat ketahui dari saudara perempuan lain tersebut, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;

b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Bakia, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal **10 April 2017** dan tanggal **18 April 2017** serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal **22 Mei 2017** dan tanggal **5 Juni 2017** Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan Nomor **53/Pdt.G/2017/PA.Msa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya tanggal **19 Juni 2017** Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, namun Penggugat menyatakan belum siap dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal **10 Juli 2017** Penggugat tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Marisa telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya nomor W26-A4/1057/HK.05/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 agar Penggugat menambah verskot biayaperkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Marisa telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya nomor W26-A4/1920/HK.05/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang isinya Penggugat sampaidengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biayaperkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan iniditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan Nomor **53/Pdt.G/2017/PA.Msa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut

berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Marisa nomor W26-A4/1057/HK.05/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka

semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat

yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara nomor --/Pdt.G/2017/PA.Ms dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu rupiah);**

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 10 Juli 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Syawal 1438 Hijriyyah**, oleh kami **Nur Afni Katili, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, dan **Helvira, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Indrawisno Puluhulawa, S.Ag.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.

NUR AFNI KATILI, S.H.I.

Hakim Anggota II

HELVIRA, S.H.I.

Panitera Pengganti

INDRAWISNO PULUHULAWA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan Nomor **53/Pdt.G/2017/PA.Msa.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)